



## Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81 69111 081232422254

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Kraton

# Pelayanan Surat Pengantar Nikah/Cerai/Isbat

No. SK : 188.45/08/Kpts/433.301.5/2023

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW, dokumen lain yang sah
2. Foto copy KTP dan menunjukan KTP asli
3. Foto copy KK dan menunjukan KK asli
4. Foto ukuran 3x4 pa/pi sebanyak 1 lembar
5. Foto kopy Akta Kelahiran
6. Foto copy Ijazah terakhir
7. Akta Cerai Asli dan foto copy Akta Cerai (apa bila janda/duda)


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81 69111 081232422254

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Kraton



1. Warga datang ke Kelurahan
2. Petugas mengisi formulir N1 -N7 dan pemberian Nomor register
3. Petugas melakukan pemerosesan penandatanganan oleh Lurah/Sekretaris
4. Petugas menyerahkan formulir N1-N7 yang sudah di tandatangani
5. Selesai

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

3 Menit Memeriksa berkas - berkas dari pemohon

5 Menit Pengisian formulir N1 - N7

2 Menit meregister dan pemerosesan penanda tanganan formulir N1 - N7 oleh Lurah



## Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81 69111 081232422254

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Kraton

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Pengantar Nikah/Cerai/Isbat

### Pengaduan Layanan

Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81

email : [kelurahankraton@bangkalankab.go.id](mailto:kelurahankraton@bangkalankab.go.id)